



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1971
TENTANG PERIZINAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DI
INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peranan usaha perasuransian sebagai salah satu landasan perekonomian nasional serta untuk mengarahkan perkembangannya sejalan dengan perencanaan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perekonomian pada umumnya, dipandang perlu adanya sarana yang memadai demi terwujudnya keserasian antara tingkat perkembangan usaha perasuransian dengan perkembangan perekonomian nasional;
- b. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1969 tentang Perasuransian Atas obyek-obyek Asuransi;
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asurnasi Kerugian di Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983;
9. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1971 TENTANG PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1974.**

Pasal I

Pada Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 diadakan perubahan sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 3 ayat (1) perkataan "hanya" yang terletak diantara perkataan "Presiden ini" dengan perkataan "akan diberikan" dihapus;
- b. Pada Pasal 3 ditambah dengan satu ayat baru menjadi ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :
" (5) Atas pertimbangan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perasuransian pada khususnya, Menteri Keuangan dapat mengubah cara dan penempatan dana deposito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c Pasal ini".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1983
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO